

**PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM PENILAIAN NONAKADEMIK
(SPN)**



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya, maka buku Pedoman Pelaksanaan Sistem Penilaian NonAkademik (SPN) ini dapat diterbitkan. Pengembangan sistem ini untuk mendukung pencapaian visi Universitas Negeri Surabaya yang mengkristal dalam slogan *Growing With Character*.

Kegiatan kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Sistem pendidikan di Universitas Negeri Surabaya bermaksud menghasilkan tenaga ahli, profesional, atau tenaga terampil sesuai bidangnya sekaligus mencetak kader-kader pemimpin bangsa yang berkarakter dan visioner. Lulusan Universitas Negeri Surabaya diharapkan memiliki keunggulan kompetensi profesional yang bersifat *hardskill* dan keunggulan kompetensi pribadi, sosial, dan karakter yang bersifat *softskill*. Kedua keunggulan itu ditempuh dalam wujud pendidikan akademik dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bersifat nonakademik.

Kegiatan kemahasiswaan nonakademik umumnya merupakan inisiatif dan kreativitas mahasiswa sendiri. Dengan demikian, agar kegiatan-kegiatan tersebut terarah, sistematis, efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan, maka diperlukan suatu pedoman yang mengatur sistem tersebut. Pedoman tersebut dinamakan Sistem Penilaian NonAkademik (SPN).

Keberhasilan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Rektor dan para Pembantu Rektor Universitas Negeri Surabaya atas bantuan ide, gagasan, dan pemikirannya dalam konsep pengembangan kegiatan kemahasiswaan, sekaligus bantuan sarana-prasarana, dan kemudahan-kemudahannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan, para Pembantu Dekan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis Pertimbangan Mahasiswa (MPM) Universitas Negeri Surabaya, BEM dan DPM (Dewan Pertimbangan Mahasiswa) Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan para aktivis mahasiswa yang telah membaca, mencermati, memberikan koreksi dan masukan. Buku ini belumlah sempurna, sehingga kritik dan saran untuk perbaikan masih diharapkan dari semua pihak. Semoga bermanfaat.

Surabaya, Februari 2015
Tim Penyusun

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR : ...
TENTANG
SISTEM PENILAIAN NONAKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang :

- a) bahwa dalam rangka mewujudkan upaya UNESA untuk menghasilkan lulusan yang unggul, siap masuk dunia kerja dan berkarakter, maka disamping meningkatkan kemampuan akademik, dipandang perlu meningkatkan kemampuan nonakademik mahasiswa;
- b) bahwa kemampuan nonakademik merupakan salah satu faktor yang dapat memicu keberhasilan lulusan berkarya dalam masyarakat, sehingga pola pembinaan dan pengembangannya perlu disusun secara terstruktur dan sistematis;
- c) bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengembangan kegiatan tersebut, perlu adanya pengakuan yang dilakukan dengan mengaitkan dengan syarat penyelesaian studi;
- d) bahwa untuk pencapaian kemampuan nonakademik diperlukan suatu tolok ukur sekaligus dilakukan pengukuran secara sistematis, obyektif dan terstruktur;
- e) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penilaian Nonakademik Universitas Negeri Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 tentang panduan umum pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 094/UN.38/KM/2013 tentang tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENILAIAN NONAKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Surabaya sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Surabaya.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di Universitas yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni.
4. Dekan adalah dekan fakultas selingkung Unesa

5. Sistem Penilaian Nonakademik, untuk selanjutnya disebut **SPN** adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maupun nonkurikuler kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Kegiatan (SKK).
6. Satuan Kredit Kegiatan, untuk selanjutnya disebut (SKK) adalah nilai kredit sebagai hasil unjuk kerja/prestasi mahasiswa setelah mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
7. Organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya untuk selanjutnya disebut ORMAWA adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas dan Departemen di dalam kampus Universitas Negeri Surabaya yang merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan perguruan tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Universitas
9. Kegiatan kemahasiswaan adalah segala aktivitas ekstrakurikuler maupun kokurikuler yang memperoleh izin dari rektor, atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama dan norma kesusilaan.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah organisasi kemahasiswaan universitas.
11. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa di luar keilmuan program studi untuk mengembangkan diri dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, minat, bakat, kegemaran dan kesejahteraan serta penalaran yang dilaksanakan di dalam kampus.
12. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan mahasiswa untuk menunjang keilmuan program studi guna mengembangkan diri dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, minat, bakat, kegemaran dan kesejahteraan serta penalaran.

BAB II

PENETAPAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM PENILAIAN NONAKADEMIK

Pasal 2

Sistem Penilaian Nonakademik (SPN) sebagai bentuk pengakuan prestasi pengembangan kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler kemahasiswaan dengan beban kegiatan mahasiswa dinyatakan dalam nilai Satuan kredit kegiatan (SKK).

Pasal 3

- (1) Nilai SKK merupakan akumulasi nilai kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kokurikuler.
- (2) Nilai SKK pada akhir masa studi dicantumkan dalam bentuk Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).
- (3) Nilai Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) sebagai prasyarat untuk mengikuti yudisium.
- (4) Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) bersama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dipakai sebagai dasar penentuan yudisiawan terbaik.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kegiatan Penilaian Nonakademik terdiri dari kegiatan wajib Universitas dan kegiatan bidang kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan wajib Universitas adalah Program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
- (3) Kegiatan wajib bidang Kemahasiswaan terdiri dari:
 - a. Kegiatan penalaran dan keilmuan;
 - b. Kegiatan organisasi dan kepemimpinan;
 - c. Kegiatan minat, bakat, dan kegemaran;
 - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan kegiatan-kegiatan lain yang diatur dalam pedoman Pelaksanaan Sistem Penilaian Nonakademik.
- (4) Sistem Penilaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penilaian Nonakademik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

BAB III
PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN NONAKADEMIK

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SPN melekat pada tugas pokok dan fungsi organisasi Universitas.
- (2) Penanggung jawab kebijakan pada tingkat Universitas adalah Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Penanggung jawab strategi pelaksanaan di tingkat Universitas adalah Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Penanggung jawab implementasi kegiatan di tingkat Universitas adalah Kepala Bagian Bidang Kemahasiswaan.
- (5) Penanggungjawab kebijakan pada tingkat Fakultas adalah Dekan
- (6) Penanggungjawab strategi pelaksanaan pada tingkat Fakultas adalah Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan
- (7) Penanggung jawab implementasi kegiatan pada tingkat Fakultas adalah Kepala Sub Bagian Bidang Kemahasiswaan

Pasal 6

- (1) Dekan menugaskan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk menangani pelaksanaan Sistem Penilaian Nonakademik.
- (2) Pelaksanaan administrasi SPN dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan di masing-masing Fakultas
- (3) Implementasi SPN merupakan kerjasama antara Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kepala Bagian Bidang Kemahasiswaan, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Bidang Kemahasiswaan Fakultas dan Pengurus Ormawa tingkat Universitas dan Fakultas.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana prasarana dan fasilitas selingkung Universitas.
- (2) Ketua Pusat Komputer bertanggungjawab terhadap penyediaan perangkat lunak administrasi SPN selingkung Unesa.

Pasal 8

- (1) Biaya implementasi dan evaluasi pelaksanaan SPN di tingkat Universitas merupakan bagian dari Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Bidang Kemahasiswaan
- (2) Biaya implementasi dan evaluasi pelaksanaan SPN di tingkat Fakultas merupakan bagian dari Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Fakultas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa tahun akademik 2016/2017 dan sesudahnya.
- (2) Untuk mahasiswa tahun akademik 2015/2016 berlaku 60% dari total SKK minimal.
- (3) Mahasiswa angkatan sebelum tahun 2015/2016 dapat mengusulkan penilaian dan penerbitan Transkrip Kegiatan Mahasiswa melalui Pembantu Dekan III dengan persetujuan Ketua Jurusan tetapi tidak menjadi bagian persyaratan yudisium.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan SPN ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan SPN yang menjadi lampiran di peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM PENILAIAN NONAKADEMIK (SPN)
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2016**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Tuntutan perkembangan masyarakat dan dunia kerja saat ini, memerlukan sumber daya manusia yang terampil, berkarakter, dan mampu bersaing. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sesuai dengan visi dan misinya berupaya keras untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Upaya tersebut dilakukan melalui proses-proses yang bersifat akademik maupun nonakademik. Proses akademik dilakukan dalam perkuliahan yang mendorong mahasiswa aktif di bawah arahan dan bimbingan tenaga akademik yang mumpuni. Proses non akademik dilakukan dengan mendorong mahasiswa seoptimal mungkin untuk menggali pengalaman dari kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan dapat berupa kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Agar kegiatan non akademik tersebut terarah untuk mencapai tujuan Unesa, maka keikutsertaan dan keterlibatan mahasiswa diberikan suatu penghargaan dalam bentuk pemberian satuan kredit kegiatan (SKK).

Penerapan Sistem Penilaian Nonakademik (SPN) bertujuan: (a) Menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, serta mengembangkan karakter yang bermartabat; (b) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kerjasama (*team work*), komunikasi, keterampilan manajemen, berorganisasi dan kepemimpinan; (c) Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan; (d) memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kegiatan dan prestasi mahasiswa; (e). Menyediakan dokumen yang disertai bukti-bukti autentik tentang segala aktivitas dan semua prestasi mahasiswa yang berguna bagi pemangku kepentingan ketika memasuki dunia kerja.

Untuk mendukung penerapan SPN tersebut diperlukan pedoman pelaksanaan SPN. Pedoman tersebut mengatur kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mendapatkan penilaian, cara penilaian, dan besaran Satuan Kredit Kegiatan (SKK) bagi setiap mahasiswa.

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

A. VISI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Unggul dalam Kependidikan Kukuh dalam Keilmuan (*Excelent In Education Strong In Science*)

B. MISI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- (1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan.
- (2) Mengembangkan kelembagaan yang diakui secara nasional dan internasional.
- (3) Mengembangkan infrastruktur yang bermutu dan berorientasi pada *eco* dan *cyber campus*.
- (4) Melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang bermutu dan bermanfaat bagi pengembangan masyarakat.
- (5) Meningkatkan daya saing Unesa dalam kependidikan dan nonkependidikan.

C. TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- (1) Terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Terwujudnya mutu layanan akademik.
- (3) Terswujudnya program kependidikan dan keilmuan yang unggul.
- (4) Terwujudnya kemitraan dengan stakeholders secara luas dan pencitraan kampus yang berdaya saing tinggi.
- (5) Terwujudnya penataan organisasi kelembagaan dan berorientasi pada *eco* dan *cyber campus*.
- (6) Terwujudnya pengembangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara yang transparan dan akuntabel.
- (7) Terwujudnya mutu pembinaan mahasiswa.
- (8) Terwujudnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

D. KEBIJAKAN POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT), Pasal 5, Tujuan sebuah PT adalah (1) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (2)

dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (3) dihasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan (4) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan tinggi juga menekankan pada perencanaan strategis yang memiliki daya saing komparatif dan kompetitif.

Mahasiswa merupakan generasi potensial untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bersikap yang kritis, kreatif, dinamis, dan idealis. Mahasiswa sebagai aset nasional perlu diberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan minat dan mengaktualisasikan dirinya. Harapannya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa, berakhlak, cerdas, berwawasan, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki tanggungjawab moral dan keilmuan, yang tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni dalam bidang ilmunya yang sifatnya akademik, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan kemampuan nonakademik.

Universitas Negeri Surabaya sebagai salah satu perguruan tinggi berkewajiban mengembangkan dan memfasilitasi mahasiswa dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Harapannya agar visi Unesa yaitu *growing with character* terwujud. Ketercapaiannya akan ditunjukkan dalam keberhasilan program kemahasiswaan Unesa, yaitu: (1) tercapainya prestasi program kemahasiswaan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; (2) meningkatkan keterlibatan dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan; (3) terbangunnya organisasi kemahasiswaan yang mantap dan sistematis untuk pengembangan karakter bermartabat; serta (4) terjaminnya kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh dan berkeadilan. Dengan demikian segenap kegiatan kemahasiswaan seperti bidang kegiatan penalaran dan keilmuan; bidang kegiatan minat, bakat, kegemaran dan kesejahteraan; bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta bidang kegiatan lain diorientasikan untuk mencapai keberhasilan program tersebut.

Mahasiswa yang telah terlibat dan berprestasi pada suatu kegiatan non akademik tersebut perlu diberikan penilaian pada Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) yang berisi nilai kredit mahasiswa. Nilai kredit mahasiswa dinyatakan dalam **Satuan kredit kegiatan (SKK)**

E. FASILITAS KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Untuk melaksanakan SPN, tersedia prasarana dan sarana yang terletak di kampus ketintang dan kampus lidah, seperti:

- a. Ruang kuliah
- b. Ruang laboratorium/praktikum
- c. Perpustakaan
- d. Gedung auditorium
- e. Gedung serba guna
- f. Gedung Olahraga
- g. Lapangan Olahraga, seperti Basket, Tenis Lapangan, Futsal, atau Volley
- h. Area panjat tebing
- i. Asrama mahasiswa
- j. Koperasi mahasiswa
- k. Poliklinik layanan kesehatan
- l. Masjid/Musholla

F. PROGRAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN SISTEM PENILAIAN NONAKADEMIK

1. Program Kegiatan Kemahasiswaan

Program kegiatan mahasiswa Unesa disusun mengikuti kalender kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan kegiatan pengembangan di Universitas, Fakultas, maupun Jurusan/Prodi. Kegiatan Kemahasiswaan Unesa adalah segala aktivitas ekstrakurikuler dan kokurikuler yang memperoleh ijin dari Rektor atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama dan norma kesusilaan. Kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler meliputi kegiatan dalam bidang kegiatan organisasi dan kepemimpinan; bidang kegiatan minat, bakat, kegemaran dan kesejahteraan; bidang kegiatan penalaran dan keiluan, bidang kegiatan kepedulian sosial serta bidang kegiatan lain.

2. Sistem Kegiatan Kemahasiswaan

Sistem kegiatan kemahasiswaan diberikan penghargaan dan penilaian dengan Sistem Penilaian Nonakademik (SPN). Kegiatan kemahasiswaan meliputi: bidang kegiatan organisasi dan kepemimpinan; bidang kegiatan minat, bakat dan kegemaran; bidang kegiatan penalaran dan keilmuan, bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta bidang kegiatan lain.

3. Pengertian Sistem Penilaian Non Akademik

Sistem Penilaian Non-akademik (SPN) adalah sistem untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan kegiatan kemahasiswaan non-akademik dengan beban kegiatan mahasiswa setelah mengikuti kegiatan tersebut.

4. Pengertian Satuan Kredit Kegiatan

Satuan Kredit Kegiatan (SKK) adalah nilai kredit yang ditetapkan sebagai penghargaan kepada mahasiswa setelah mengikuti kegiatan kemahasiswaan.

5. Tujuan Sistem Penilaian Non-akademik

Tujuan penerapan Sistem Penilaian Non-akademik (SPN) di Unesa untuk :

- a. Menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, serta mengembangkan karakter yang bermartabat;
- b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kerjasama (*team work*), komunikasi, keterampilan manajemen, berorganisasi dan kepemimpinan;
- c. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan;
- d. Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kegiatan dan prestasi mahasiswa;
- e. Menyediakan dokumen yang disertai bukti-bukti autentik tentang segala aktivitas dan semua prestasi mahasiswa yang berguna bagi pemangku kepentingan ketika memasuki dunia kerja.

6. Karakteristik Sistem Penilaian Non-akademik (SPN)

- a. Setiap kegiatan kemahasiswaan memiliki satuan kredit kegiatan (SKK) yang berlainan sesuai dengan bobot kegiatan yang diikuti
- b. Besaran satuan kredit kegiatan (SKK) untuk masing-masing kegiatan kemahasiswaan ditentukan atas besarnya usaha untuk mengikuti aktivitas dan prestasi yang diperoleh dalam bidang-bidang kegiatan kemahasiswaan.

7. Kedudukan dan distribusi nilai kegiatan Satuan Kredit Kegiatan

a. Kedudukan

Nilai SKK merupakan akumulasi nilai kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kokurikuler yang dinyatakan dalam bentuk Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) pada akhir masa studi. Nilai pada TKM merupakan prasyarat untuk mengikuti yudisium serta bersama-sama dengan (indeks prestasi kumulatif, Transkrip Akademik) dipakai sebagai dasar penilaian yudisiawan terbaik;

b. Distribusi Nilai Kegiatan Satuan Kredit Kegiatan

Distribusi nilai satuan kredit kegiatan (SKK) terdiri atas nilai kegiatan wajib universitas sebesar 50 SKK dari total skk yang dipersyaratkan, dan SKK dalam kegiatan lainnya yaitu bidang organisasi dan kepemimpinan; penalaran dan keilmuan; minat, bakat dan kegemaran; bidang pengabdian kepada masyarakat, serta bidang kegiatan lainnya, minimum 450 SKK untuk mahasiswa S1, dan 300 SKK untuk mahasiswa program D3, dari total SKK yang dipersyaratkan.

8. Beban Satuan Kredit Kegiatan
 - a. Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sejak semester pertama program S1 harus memperoleh nilai minimum 450 SKK, sedangkan mahasiswa program D3 harus memperoleh nilai minimum 300 SKK
 - b. Mahasiswa pindahan atau alih jenjang (dari luar Universitas Negeri Surabaya) yang telah memiliki Satuan Kredit Semester (sks) paling banyak 80 sks wajib memperoleh 150 SKK, sedangkan mahasiswa yang telah memiliki lebih dari 80 sks wajib memperoleh 200 SKK.
9. Jika mahasiswa melakukan kecurangan maka dikenakan sanksi berupa pembatalan skor yang telah diperoleh selama satu semester berjalan.

BAB III

KEGIATAN SISTEM PENILAIAN NON-AKADEMIK

A. PELAKSANAAN SPN

1. Pelaksanaan SPN sesuai kalender akademik UNESA.
2. Pelaksanaan SPN didasarkan pada Pedoman yang dibuat oleh bidang Kemahasiswaan.
3. Setiap mahasiswa harus mengikuti Kegiatan Wajib Universitas yaitu PKKMB
4. Setiap Mahasiswa wajib memiliki nilai dalam Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan; dan Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan.

B. SISTEM PENILAIAN KEGIATAN NON-AKADEMIK

Sistem Penilaian

1. Bidang Kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan
Penilaian meliputi keaktifan sebagai pengurus Ormawa tingkat Universitas/Fakultas/Jurusan atau anggota aktif organisasi atau peserta/panitia pelatihan.
2. Bidang Kegiatan Penalaran dan Keilmuan
Penilaian untuk Bidang Penalaran dan Keilmuan terdiri dari:

- a. Penilaian dalam mencapai Prestasi Lomba Karya Tulis Ilmiah;
 - b. Penilaian dalam mencapai Prestasi Kegiatan Kreativitas dan Inovasi Mahasiswa;
 - c. Penilaian dalam kegiatan Forum Ilmiah (Seminar, Workshop, kuliah tamu, penelitian, memberikan pelatihan, dan lain-lain).
 - d. Penilaian dalam kegiatan yang menghasilkan karya ilmiah dan/atau karya tulis populer yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.
 - e. Penilaian dalam kompetisi ilmiah non-karya tulis (MAWAPRES, Debat Mahasiswa)
3. Bidang Kegiatan Minat, Bakat, Kegemaran dan Kesejahteraan
Penilaian untuk Bidang Minat, Bakat, Kegemaran dan Kesejahteraan meliputi :
- a. Keaktifan sebagai Pengurus atau anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 - b. Penilaian dalam mencapai Prestasi Kegiatan Minat, Bakat, Kegemaran dan Kesejahteraan.
4. Bidang Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Penilaian untuk Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi
- a. Keaktifan dalam kepedulian sosial;
 - b. Penilaian partisipasi dan kegiatan lain di bidang sosial.
5. Bidang Kegiatan Lainnya
Penilaian untuk Bidang kegiatan yang tidak termasuk kegiatan tersebut di atas.

C. PREDIKAT

1. Predikat pada TKM Mahasiswa S1 diurutkan seperti berikut ini:
 - a. Istimewa, apabila mahasiswa mengumpulkan lebih dari 750 SKK;
 - b. Sangat baik, apabila mahasiswa mengumpulkan nilai 601 SKK sampai dengan 750 SKK;
 - c. Baik, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 450 SKK sampai dengan 600 SKK.
2. Predikat pada TKM Mahasiswa D3 sebagai berikut:
 - a. Istimewa, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan lebih dari 450 SKK;
 - b. Sangat Baik, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 376 SKK sampai dengan 450 SKK;
 - c. Baik, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 300 skk sampai dengan 375 SKK.

D. PENILAIAN DAN VALIDASI

Penilaian dan validasi dilakukan pada saat mahasiswa yang bersangkutan mengajukan bukti keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler pada setiap akhir semester dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Nilai Kegiatan Kemahasiswaan dinyatakan valid apabila bukti ke ikutsertaan ditandatangani oleh:

1. Ketua panitia/institusi penyelenggara kegiatan kemahasiswaan;
2. Dosen Pembina UKM untuk kegiatan kemahasiswaan yang terkait dengan UKM;
3. Ketua Jurusan/Departemen/Program Studi untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat jurusan/departemen/program studi;
4. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat fakultas;
5. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat Universitas, nasional, maupun internasional;

E. BUKTI-BUKTI KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Penilaian dilakukan berdasarkan bukti-bukti seperti berikut ini

1. Sertifikat/Piagam/Piala/Medali/Vandel/Bentuk penghargaan lain;
2. Surat Keputusan/Surat Tugas/Surat Ijin;
3. Daftar hadir (untuk kegiatan reguler);
4. Karya nyata dan atau dokumentasinya.

F. KEHADIRAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN RUTIN TERJADWAL:

1. Mahasiswa harus mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal pada setiap kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti;
2. Kehadiran mahasiswa paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).

G. KEGIATAN BERIKUT BOBOT SERTA DASAR PENILAIAN SATUAN KREDIT KEGIATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 1. Kegiatan Wajib Universitas

No	Kegiatan	Partisipasi dan/Prestasi yang diperoleh	Bobot SKK	Dasar Penilaian
1	PPKMB	Peserta	50	Sert

Tabel 2. Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan

No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan	Bobot SKK	Dasar Penilaian
1	Pengurus Organisasi	Internasional	Ketua	90	Sert/SK/SP
			Wakil Ketua	80	Sert/SK/SP
			Sekretaris	70	Sert/SK/SP
			Pengurus Inti Lain	60	Sert/SK/SP
			Anggota Pengurus	50	Sert/SK/SP
		Nasional	Ketua	80	Sert/SK/SP
			Wakil Ketua	70	Sert/SK/SP
			Sekretaris	60	Sert/SK/SP
			Pengurus Inti Lain	55	Sert/SK/SP
			Anggota Pengurus	40	Sert/SK/SP
		Regional	Ketua	75	Sert/SK/SP
			Wakil Ketua	65	Sert/SK/SP
			Sekretaris	55	Sert/SK/SP
			Pengurus Inti Lain	40	Sert/SK/SP
		Universitas	Anggota Pengurus	35	Sert/SK/SP
			Ketua	70	Sert/SK/SP
			Wakil Ketua	60	Sert/SK/SP
			Sekretaris	50	Sert/SK/SP
			Pengurus Inti Lain	40	Sert/SK/SP
		Fakultas	Anggota Pengurus	30	Sert/SK/SP
			Ketua	60	Sert/SK/SP
			Wakil Ketua	50	Sert/SK/SP
			Sekretaris	40	Sert/SK/SP
			Pengurus Inti Lain	30	Sert/SK/SP
		Jurusan/ Program Studi	Anggota Pengurus	20	Sert/SK/SP
			Ketua	50	Sert/SK/SP
			Wakil Ketua	40	Sert/SK/SP
			Sekretaris	30	Sert/SK/SP
Pengurus Inti Lain	25		Sert/SK/SP		
UKM	Anggota Pengurus	15	Sert/SK/SP		
	Ketua	50	Sert/SK/SP		
	Wakil Ketua	40	Sert/SK/SP		
	Sekretaris	30	Sert/SK/SP		
	Pengurus Inti Lain	25	Sert/SK/SP		
2	Anggota Aktif	Internasional		40	Sert/SK/SP

	Organisasi	Nasional		30	Sert/SK/SP
		Regional		25	Sert/SK/SP
		Universitas		20	Sert/SK/SP
		Fakultas		15	Sert/SK/SP
		Jurusan		10	Sert/SK/SP
3	Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan LKMM	Lanjut		40	Sert/SK/SP
		Menengah		35	Sert/SK/SP
		Dasar		25	Sert/SK/SP
		Pratingkat Dasar		20	Sert/SK/SP
4	Latihan Keterampilan lain	Internasional		40	Sert/SK/SP
		Nasional		35	Sert/SK/SP
		Regional/ Universitas		25	Sert/SK/SP
		Fakultas		20	Sert/SK/SP
		Jurusan/Prodi		15	Sert/SK/SP
5	Panitia dalam Suatu Kegiatan Kemahasiswaan	Internasional		30	Sert/SK/SP
		Nasional		25	Sert/SK/SP
		Regional/ Universitas		20	Sert/SK/SP
		Fakultas		15	Sert/SK/SP
		Jurusan/ Program Studi		10	Sert/SK/SP
6	Mencalonkan Diri sebagai Calon Ketua/ Anggota Organisasi Mahasiswa	Universitas		15	Sert/SK/SP
		Fakultas		10	Sert/SK/SP
		Jurusan/ Program Studi		5	Sert/SK/SP
7	Berpartisipasi dalam Pemira/ Musyawarah Anggota	Universitas		5	Sert/SK/SP
		Fakultas		3	Sert/SK/SP
		Jurusan/ Program Studi		2	Sert/SK/SP

Tabel 3. Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan

No	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan/ Prestasi	Bobot SKK	Dasar Penilaian
1	Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Lingkungan Hidup/Kreativitas/Inovatif/ pemikiran Kritis/Populer/ Entrepreneurship/Bussiness Plan/olimpiade/ robotika	Internasional	Juara I	120	Sert
			Juara II	110	Sert
			Juara III	100	Sert
			Juara Harapan	90	Sert
			Finalis	80	Sert
			Peserta	50	Sert
		Nasional	Juara I	100	Sert
			Juara II	90	Sert
			Juara III	80	Sert
			Juara Harapan	70	Sert
			Finalis	60	Sert
			Peserta	40	Sert
		Regional	Juara I	90	Sert
			Juara II	80	Sert
			Juara III	70	Sert
			Juara Harapan	60	Sert
			Finalis	50	Sert
			Peserta	25	Sert
		Universitas	Juara I	80	Sert
			Juara II	70	Sert
			Juara III	60	Sert
			Juara Harapan	50	Sert
			Finalis	40	Sert
			Peserta	20	Sert
Fakultas	Juara I	70	Sert		
	Juara II	60	Sert		
	Juara III	50	Sert		
	Juara Harapan	40	Sert		
	Finalis	30	Sert		
	Peserta	15	Sert		
Jurusan/ Program Studi	Juara I	60	Sert		
	Juara II	50	Sert		
	Juara III	40	Sert		
	Finalis	30	Sert		
	Peserta	15	Sert		
2	Mengikuti Kegiatan	Internasional		50	Sert/SK/SP

No	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan/ Prestasi	Bobot SKK	Dasar Penilaian
	Lomba lain	Nasional		40	Sert/SK/SP
		Regional		25	Sert/SK/SP
		Universitas		20	Sert/SK/SP
		Fakultas		15	Sert/SK/SP
		Jurusan		10	Sert/SK/SP
3	Mengikuti program kreativitas mahasiswa (PKM)/Program mahasiswa wirausaha (PMW)/Penelitian Universitas/Fak./Jur.		Proposal (terdanai)	50	SK/SP/Dok
			Proposal (tidak didanai)	30	SK/SP/Dok
4	Mengikuti Kegiatan/ forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran)	Internasional	Pembicara	100	Sert/SK/SP
			Moderator	50	Sert/SK/SP
			Peserta	30	Sert/SK/SP
		Nasional	Pembicara	70	Sert/SK/SP
			Moderator	40	Sert/SK/SP
			Peserta	25	Sert/SK/SP
		Regional	Pembicara	50	Sert/SK/SP
			Moderator	30	Sert/SK/SP
			Peserta	20	Sert/SK/SP
		Universitas	Pembicara	30	Sert/SK/SP
			Moderator	20	Sert/SK/SP
			Peserta	15	Sert/SK/SP
		Fakultas	Pembicara	25	Sert/SK/SP
			Moderator	15	Sert/SK/SP
			Peserta	10	Sert/SK/SP
Departemen/ Program Studi	Pembicara	15	Sert/SK/SP		
	Moderator	10	Sert/SK/SP		
	Peserta	5	Sert/SK/SP		
5	Menghasilkan temuan inovasi yang dipatenkan			100	Sert/Patent
6	Menghasilkan Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah	Internasional	Ketua	100	Salinan Karya
			Anggota	50	Salinan Karya
		Nasional –	Ketua	80	Salinan

No	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan/ Prestasi	Bobot SKK	Dasar Penilaian
		Akreditasi			Karya
			Anggota	40	Salinan Karya
		Tidak terakreditasi	Ketua	50	Salinan Karya
			Anggota	30	Salinan Karya
7	Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat kabar/majalah/ media lainnya	Internasional	Ketua	90	Salinan Karya
			Anggota	45	Salinan Karya
		Nasional	Ketua	80	Salinan Karya
			Anggota	40	Salinan Karya
		Regional	Ketua	70	Salinan Karya
			Anggota	35	Salinan Karya
		Universitas	Ketua	60	Salinan Karya
			Anggota	30	Salinan Karya
		Fakultas	Ketua	50	Salinan Karya
			Anggota	25	Salinan Karya
8	Memberikan pelatihan/ bimbingan dalam penyusunan karya tulis	Internasional		70	Sert/SK/SP
		Nasional		60	Sert/SK/SP
		Regional		50	Sert/SK/SP
		Universitas		40	Sert/SK/SP
		Fakultas		30	Sert/SK/SP
		Jurusan/Prodi		20	Sert/SK/SP
9	Menghasilkan karya yang tidak dipublikasikan		Ketua	15	Salinan Karya
			Anggota	10	Salinan Karya

No	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan/ Prestasi	Bobot SKK	Dasar Penilaian
10	Mengikuti kuliah tamu			10	Daftar hadir
11	Terlibat dalam penelitian dosen/ pihak lain			10	Salinan Karya
12	Mawapres	Nasional	Juara I	80	Sert/SK/SP
			Juara II	70	Sert/SK/SP
			Juara III	60	Sert/SK/SP
			Finalis/Harapan	50	Sert/SK/SP
			Peserta	30	Sert/SK/SP
		Universitas	Juara I	60	Sert/SK/SP
			Juara II	50	Sert/SK/SP
			Juara III	40	Sert/SK/SP
			Finalis/Harapan	30	Sert/SK/SP
			Peserta	20	Sert/SK/SP
		Fakultas	Juara I	40	Sert/SK/SP
			Juara II	30	Sert/SK/SP
			Juara III	20	Sert/SK/SP
			Peserta	15	Sert/SK/SP
		Jurusan/Prodi	Juara I	30	Sert/SK/SP
			Juara II	20	Sert/SK/SP
Juara III	10		Sert/SK/SP		
Peserta	5		Sert/SK/SP		

Tabel 4. Kegiatan Bidang Minat dan Bakat

No	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan/ Prestasi	Bobot SKK	Dasar Penilaian
1	Memperoleh prestasi dalam kegiatan Minat dan Bakat (olah raga, seni dan kerohanian)	Internasional	Juara I	120	Sert/SK/SP
			Juara II	110	Sert/SK/SP
			Juara III	100	Sert/SK/SP
			Juara Harapan	90	Sert/SK/SP
			Finalis	80	Sert/SK/SP
			Peserta	70	Sert/SK/SP
		Nasional	Juara I	100	Sert/SK/SP
			Juara II	90	Sert/SK/SP
			Juara III	80	Sert/SK/SP
			Juara Harapan	70	Sert/SK/SP
			Finalis	60	Sert/SK/SP
			Peserta	50	Sert/SK/SP
		Regional	Juara I	80	Sert/SK/SP
			Juara II	70	Sert/SK/SP
			Juara III	60	Sert/SK/SP
			Juara Harapan	50	Sert/SK/SP
			Finalis	40	Sert/SK/SP
			Peserta	30	Sert/SK/SP
		Universitas	Juara I	60	Sert/SK/SP
			Juara II	50	Sert/SK/SP
			Juara III	40	Sert/SK/SP
			Juara Harapan	30	Sert/SK/SP
			Finalis	25	Sert/SK/SP
			Peserta	20	Sert/SK/SP
Fakultas	Juara I	40	Sert/SK/SP		
	Juara II	30	Sert/SK/SP		
	Juara III	20	Sert/SK/SP		
	Finalis	15	Sert/SK/SP		
	Peserta	10	Sert/SK/SP		
Jurusan/Prodi	Juara I	30	Sert/SK/SP		
	Juara II	20	Sert/SK/SP		
	Juara III	15	Sert/SK/SP		
	Finalis	10	Sert/SK/SP		
	Peserta	5	Sert/SK/SP		
2	Mengikuti kegiatan Minat dan Bakat	Internasional		60	Sert/SK/SP
		Nasional		40	Sert/SK/SP

No	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan/ Prestasi	Bobot SKK	Dasar Penilaian
	(Olahraga, sendi dan kerohanian)	Regional		25	Sert/SK/SP
		Universitas		15	Sert/SK/SP
		Fakultas		10	Sert/SK/SP
		Jurusan/Prodi		5	Sert/SK/SP
3	Menjadi Pelatih/ pembimbing kegiatan minat dan bakat	Internasional		60	Sert/SK/SP
		Nasional		40	Sert/SK/SP
		Regional		35	Sert/SK/SP
		Universitas		30	Sert/SK/SP
		Fakultas		20	Sert/SK/SP
		Lainnya		10	Sert/SK/SP
4	Melaksanakan latihan Gabungan			15	Sert/Daftar Hadir
5	Melaksanakan aktivitas rutin berkaitan dengan kegiatan minat dan bakat yang diselenggara-kan UKM			3	Sert/Daftar Hadir
6	Menjadi mitra tanding pada kegiatan minat dan bakat			10	Sert/Undan gan
7	Menghasilkan karya seni (konser, pameran seni, puisi, fotografi, teater, dll)	Individu		40	Hasil Karya/Sert
		Kelompok		25	Hasil Karya/Sert
8	Mengelola Kewirausahaan	Mandiri		30	Hasil Karya/Sert
		Kemitraan		20	Hasil Karya/Sert

Tabel 5. Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial

No	Kegiatan	Tingkat	Bobot SKP	Dasar Penilaian
1	Mengikuti pelaksanaan Bakti Sosial	Internasional	70	Sert
		Nasional	60	Sert
		Regional	50	Sert
		Universitas	40	Sert
		Fakultas	30	Sert
		Jurusan	20	Sert
2	Penanganan bencana		50	Daftar Hadir
3	Bantuan pembimbingan rutin (LBB, BIMBASI, pengajian, TPA, PAUD)		20	SK/Sert/ Dok
4	Kegiatan lain individual-sosial		10	SK/Sert/ Dok

Tabel 6.Kegiatan Lainnya

No	Kegiatan	Bobot SKK	Dasar Penilaian
1	Peserta Upacara bendera	5	Daftar Hadir
2	Berpartisipasi dalam kegiatan Alumni	5	Sert/Daftar Hadir
3	Melakukan kunjungan/ studi banding	10	Sert/Daftar Hadir
4	Kursus Keterampilan Berbahasa Asing	10	Sert/SK
5	Petugas Upacara Bendera	10	Sert/SK

Keterangan :

SK : Surat Keputusan

Sert : Sertifikat

SP : Surat Penugasan

Dok : Dokumentasi (Foto/Video, dll)

BAB IV

ADMINISTRASI SISTEM PENILAIAN NON-AKADEMIK

Administrasi kegiatan SPN dilaksanakan berdasarkan Prosedur Pelaksanaan SPN yang terdiri dari instruksi kerja bagi mahasiswa, instruksi kerja bagi personalia sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas, dan instruksi kerja bagi dosen wali, serta formulir-formulir sebagai dolumen pendukung kegiatan SPN. Ketentuan-ketentuan berikut merupakan prosedur pelaksanaan SPN.

Prosedur PELAKSANAAN SPN	TANGGAL REVISI : 15 Januari 2015
	TANGGAL BERLAKU : 18 Januari 2015
	KODE DOKUMEN :

1. TUJUAN

Menjamin kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan dan administrasi Sistem Penilaian Non-akademik dapat berjalan sesuai tujuan.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk semua kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya

3. TARGET MUTU

a. Peraturan Rektor dan Pedoman Pelaksanaan SPN dilaksanakan oleh semua pihak terkait

- b. Tercapainya pembuatan Transkrip Kegiatan Mahasiswa pada akhir masa studi mahasiswa

4. DEFINISI

Kegiatan yang mendapatkan nilai dalam SPN adalah kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan nonkurikuler

5. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Rektor Nomor tentang Sistem Penilaian Non-Akademik (SPN)

6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA

Semua fakultas dan organisasi mahasiswa di lingkungan Unesa.


7. PROSEDUR

UMUM

1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur, instruksi kerja dan borang yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.
2. Penyusun prosedur dan pemeriksaan prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. Semua personil yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETENTUAN UMUM

1. Kepala Sub Bidang Kemahasiswaan pada tingkat Universitas dan Kepala Subbagian Kemahasiswaan di fakultas bertanggung jawab untuk peningkatan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPN.
2. Peningkatan mutu pelaksanaan SPN terdiri atas kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPN.
3. Langkah-langkah teknis pelaksanaan SPN dituangkan dalam bentuk instruksi kerja bagi mahasiswa, dosen wali dan staf Sub Bagian Kemahasiswaan di fakultas sebagai acuan teknis.
4. Struktur Pedoman Prosedur Sistem Penilaian Non-Akademik (PP SPN):



Keterangan :

PP : Pedoman Prosedur

SPN : Sistem Penilaian NonAkademik

IK : Instruksi Kerja

KRP : Kartu Rencana Prestasi

KHP : Kartu Hasil Prestasi

TKM : Transkrip Kegiatan Mahasiswa

Pelaksanaan SPN bagi mahasiswa angkatan 2016 dan angkatan selanjutnya.

1. Pengisian Kartu Rencana Prestasi (KRP) menggunakan formulir PP-Unesa-01.
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan oleh mahasiswa.
3. Pengisian Kartu Hasil Prestasi menggunakan formulir PP-Unesa-02.
4. Validasi hasil kegiatan kemahasiswaan oleh Dosen Penasihat Akademik.
5. Penerbitan Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) pada akhir masa studi menggunakan formulir PP-Unesa-03.
6. Buku pedoman ini berlaku untuk mahasiswa Universitas Negeri Surabaya angkatan 2014 dan sesudahnya.

8. LAMPIRAN:


- a. Formulir Kartu Rencana Prestasi (KRP) (PP-Unesa-01).
- b. Formulir Kartu Hasil Prestasi (KHP) (PP-Unesa-02).
- c. Formulir Konsep Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) (PP-Unesa-03).
- d. Format Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) (PP-Unesa-04).

Instruksi Kerja Perhitungan SPN Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya

1. Sebelum perwalian, mahasiswa mengambil Formulir Kartu Rencana Prestasi (KRP)(PP-Unesa-01) di Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas, rangkap 3 (tiga).
2. Mahasiswa mengisi formulir KRP, ditandatangani mahasiswa dan Dosen Penasehat Akademik mahasiswa yang bersangkutan, rangkap 3 (tiga) pada saat perwalian.
3. Mahasiswa menyerahkan masing-masing 1 (satu) lembar KRP untuk Dosen Penasehat Akademik, Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas dan arsip bagi mahasiswa yang bersangkutan pada masa perwalian semester yang bersangkutan.
4. Mahasiswa mengikuti kegiatan sesuai dengan KRP pada semester yang bersangkutan. Mahasiswa diperkenankan mengikuti kegiatan lain yang belum dicantumkan dalam KRP.
5. Mahasiswa mengikuti dan/atau melaksanakan kegiatan kemahasiswaan pada semester yang bersangkutan.
6. Pada akhir semester, mahasiswa mengambil Formulir Kartu Hasil Prestasi (KHP) (PP-Unesa-02) di Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas, rangkap 3 (tiga).
7. Mahasiswa mengisi dan menandatangani KHP pada semester yang bersangkutan.

8. Mahasiswa meminta validasi kesesuaian antara dokumen pendukung (bukti fisik) partisipasinya dalam kegiatan kemahasiswaan dengan KHP kepada Dosen Penasehat Akademik pada perwalian akhir semester yang bersangkutan :
 - a. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka mahasiswa wajib memperbaiki isian Formuir KHP.
 - b. Apabila sudah sesuai antara data KHP dengan dokumen pendukungnya, maka Dosen Wali membubuhkan tandatangan persetujuan pada Formulir KHP.
9. Pada semester selanjutnya mahasiswa melaksanakan prosedur mulai nomor 1.
10. Pada akhir masa studi (menjelang yudisium) mahasiswa mengambil pada Formulir Konsep Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM)(PP-Unesa-03) di Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas.
11. Mahasiswa mengisi data perolehan skk berdasarkan KHP.
12. Mahasiswa meminta validasi data isian pada Formulir Konsep TKM dengan data KHP kepada Dosen Penasehat Akademik, dilampiri KHP yang sudah diperoleh,
 - a. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data pada Formulir konsep TKM dengan data pada KHP , maka mahasiswa wajib memperbaiki isian Konsep TKM.
 - b. Apabila sudah sesuai antara data pada Formulir Konsep TKM dengan data pada KHP, maka Dosen Penasehat Akademik membutuhkan tanda tangan persetujuan pada formulir konsep TKM.
13. Mahasiswa menyerahkan konsep TKM kepada Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas untuk dibuatkan TKM yang ditandatangani Pembantu Dekan I Fakultas.
14. Mahasiswa menerima TKM.
15. Selesai.

**ALUR PROSEDUR PELAKSANAAN SPN
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**



Instruksi Kerja Sub Bagian Kemahasiswaan Fakultas Pada Pelaksanaan SPN:

1. Menyediakan Formulir
 - a. Formulir Kartu Rencana Prestasi (KRP) (PP-Unesa-01).
 - b. Formulir Kartu Hasil Prestasi (KHP) (PP-Unesa-02).
 - c. Formulir Konsep Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) (PP-Unesa-03).
 - d. Format Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) (PP-Unesa-04).
2. Melayani permintaan mahasiswa :
 - a. Formulir Kartu Rencana Prestasi (KRP) (PP-Unesa-01) pada masa perwalian.
 - b. Formulir Kartu Hasil Prestasi (KHP) (PP-Unesa-02) akhir semester (mahasiswa angkatan 2014 dan selanjutnya) dan pada akhir masa studi (mahasiswa angkatan 2014 dan sebelumnya)
 - c. Formulir Konsep Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) (PP-Unesar-03) pada akhir masa studi.
3. Mencetak dan memproses penandatanganan TKM oleh wakil Dekan I. sesuai dengan konsep TKM yang sudah disetujui Dosen Wali.
4. Mengarsipkan :
 - a. Formulir Kartu Rencaa Prestasi (KRP) (PP-Unesa-01) setelah masa perwalian.
 - b. Formulir Kartu Hasil Prestasi (KHP) (PP-Unesa-02) pada akhir semester.
 - c. Formulir Konsep Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) (PP-Unesa-03).
 - d. Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).
5. Menyerahkan TKM kepada mahasiswa dan salinan TKM kepada Dosen wali Mahasiswa yang bersangkutan.
6. Selesai.

Instruksi Kerja Dosen Wali pada pelaksanaan SPN

1. Memberikan nasihat akademik kepada mahasiswa untuk memilih dan mengikuti kegiatan kemahasiswaan pada masa perwalian.
2. Menandatangani KRP pada masa perwalian.
3. Melakukan validasi KHP pada akhir semester;
 - a. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data KHP dengan dokumen pendukung/bukti fisik kegiatan, maka Dosen Wali memberikan arahan untuk validasi isian Formulir KHP dengan Kasubag Kemahasiswaan.
 - b. Apabila sudah sesuai antara data KHP dengan dokumen pendukung/bukti fisik kegiatan, maka Dosen Wali membubuhkan tanda tangan persetujuan pada formulir KHP
4. Melakukan validasi TKM;
 - a. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data pada *formulir* TKM dengan data pada formulir KHP, maka Dosen Wali memberikan arahan untuk validitas isian KHP dan TKM dengan pejabat terkait.
 - b. Apabila sudah sesuai antara data pada formulir TKM dengan data pada formulir KHP, maka Dosen Wali membubuhkan tanda tangan persetujuan pada formulir TKM.
5. Mengarsipkan :
 - a. Kartu Rencana Prestasi (KRP) (PP-Unesa-01)
 - b. Kartu Hasil Prestasi (KHP) (PP-Unesa-02)
 - c. Konsep Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM)(PP-Unesa-03)
 - d. Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM)(PP-Unesa-04)
6. Selesai.

Formulir Kartu Rencana Prestasi (KRP) (PP-Unesa-01):

KARTU RENCANA PRESTASI (KRP)

NAMA/MAHASISWA:.....PROGRAM STUDI :.....
 FAKULTAS :..... NIM :.....
 SEMESTER :.....

No	Nama Kegiatan	Nilai skp	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A	Wajib Universitas			
	PPKMB			
	Jumlah skk			
B	Pilihan			
BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEMIMPINAN				
	Jumlah skk			
BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN				
	Jumlah skk			
BIDANG KEGIATAN BAKAT, KEGEMARAN dan KESEJAHTERAAN				
	Jumlah skk			
BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL				
	Jumlah skk			
BIDANG KEGIATAN LAIN				
	Jumlah skk			
	Jumlah Total skk			

Menyetujui

Surabaya,.....

Dosen Penasihat Akademik

.....
 NIP.....

.....
 NIM.....

Formulir Kartu Hasil Prestasi (KHP) (PP-Unesa-02):

KARTU HASIL PRESTASI (KHP)

NAMA MAHASISWA:..... PROGRAM STUDI :.....

FAKULTAS :.....

NIM :..... JURUSAN:.....

No	Nama Kegiatan	Tempat	Semester-Tahun Akademik	Skor skk	Bukti Fisik (Nomor)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Wajib Universitas				
	PPKMB				
	Jumlah skk				
B	Pilihan				
BIDANG KEGIATAN ORGANISASI DAN KEMIMPINAN					
	Jumlah skk				
BIDANG KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN					
	Jumlah skk				
BIDANG KEGIATAN BAKAT DAN KEGEMARAN					
	Jumlah skk				
BIDANG KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL					
	Jumlah skk				
BIDANG KEGIATAN LAIN					
	Jumlah skk				
	Jumlah Total skk				

Catatan :

- Kolom (6) diisi SK/Sertifikat/Daftar Hadir, dll dan (Nomor Bukti Fisik yang dilampirkan)
- Baris pada tabel dapat ditambah apabila diperlukan.

Menyetujui

Dosen Penasihat Akademik

Surabaya,.....

.....
NIP.....

.....
NIM.....

Formulir Konsep Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) (PP-Unesa-03)
TRANSKRIP KEGIATAN MAHASISWA (TKM)

Nama :

NIM :

Program Studi :

Fakultas :

No	Kriteria Kegiatan Nonakademik	Nilai SKK
A	Wajib Universitas	
	PPKMB	50
B	Pilihan	
	1. Organisasi dan Kepemimpinan	
	2. Penalaran dan Keilmuan	
	3. Minat, Bakat dan Kegemaran	
	4. Kepedulian Sosial	
	5. Lainnya	
Jumlah Perolehan skk		

Menyetujui

Dosen Penasihat Akademik

Surabaya,.....

Mahasiswa,

.....
 NIP.....

.....
 NIM.....

Pembantu Dekan III
 Fakultas.....

.....
 NIP.....

Formulir Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM) (PP-Unesa-04)

TRANSKRIP KEGIATAN MAHASISWA (TKM)

Nama :
 NIM :
 Program Studi :
 Fakultas :

No	Kriteria Kegiatan Nonakademik	Nilai skk
A	Wajib Universitas	
	PPKMB	50
B	Pilihan	
	1. Organisasi dan Kepemimpinan	
	2. Penalaran dan Keilmuan	
	3. Minat, Bakat dan Kegemaran	
	4. Kepedulian Sosial	
	5. Lainnya	
Jumlah Perolehan skk		
Predikat		

Catatan:

Surabaya,.....

Predikat SPN S1 :

Istimewa : > 750 skk

Kepala BAAK-PSI

Sangat Baik : 601 – 750 skk

Baik : 450 – 600 skk

Predikat SPN D3:

Istimewa : > 450 skk

Sangat Baik : 376 – 450 skk

Baik : 300 – 375 skk

.....
 NIP